



## EFEKTIVITAS TRANSAKSI PETERNAK HEWAN KURBAN DAN PT. PELABUHAN INDONESIA II CABANG JAMBI DI DESA TALANG DUKU (Tinjauan Akad dalam Perspektif Ekonomi Syariah)

Nazilah<sup>a</sup>, Suhar<sup>b</sup>, Hansen Rusliani<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah, [nazilah1900@gmail.com](mailto:nazilah1900@gmail.com), Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

<sup>b</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah, [suhar@uinjambi.ac.id](mailto:suhar@uinjambi.ac.id), Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

<sup>c</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah, [muhammadhansenrusliani@gmail.com](mailto:muhammadhansenrusliani@gmail.com), Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

### ABSTRACT

This research is a field research conducted on cattle breeders in Talang Duku Village. The data source that the author uses is composed of primary data sources, namely data obtained from interviews, observations and documentation. From both parties, namely the owner of the farm and PT. Pelabuhan Indonesia II Jambi Branch as a buyer and secondary data source, namely data obtained through the study of books related to and supporting this research. After the data is collected, the writer analyzes the data using descriptive qualitative methods.

Based on the results of the study, it was stated that the sale and purchase between the sacrificial animal breeders and PT. Pelabuhan Indonesia II Jambi Branch, which uses an order system or *istiṣna'*. The buying and selling practices that occur at the farm are in accordance with existing theoretical studies and in accordance with Islamic law, namely in terms of the terms and pillars of *istiṣna'*, and also in terms of the provisions of the goods ordered by the buyer are goods with clear shapes and specifications. Meanwhile, the payment system is also in accordance with Islamic law, namely it is permissible for the buyer to pay a down payment and settlement when the animal is already there and sent to a company that has been mutually agreed upon. In addition, the practice of *istiṣna'* contracts in sacrificial animal husbandry does not contain an element of usury in it which can change the law of buying and selling transactions to be unlawful when making payments with the installment system.

**Keywords: Buying and selling, Sacrificial Animals, Effectiveness.**

### ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan pada peternak sapi di Desa Talang Duku. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari kedua belah pihak yaitu pemilik peternakan dan PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Jambi sebagai pembeli dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Jual beli antara peternak hewan kurban dan PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Jambi yaitu menggunakan sistem pesanan atau *istiṣna'*. Praktik Jual beli yang terjadi di Peternakan tersebut sudah sesuai dengan kajian teori yang ada dan sesuai dengan hukum Islam, yaitu ditinjau dari segi syarat dan rukun *istiṣna'*, dan juga ditinjau dari segi ketentuan barang yang dipesan oleh pembeli adalah barang yang jelas bentuk dan spesifikasinya. Sedangkan dari sistem pembayarannya juga sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu diperbolehkannya bagi pembeli untuk membayar uang muka dan pelunasannya ketika hewan sudah ada dan dikirim ke perusahaan yang telah disepakati bersama. Selain itu, praktik akad *istiṣna'* di peternakan hewan kurban tidak ada unsur riba didalamnya yang dapat merubah hukum transaksi jual beli tersebut menjadi haram ketika melakukan pembayaran dengan sistem cicilan.

**Kata Kunci: Jual beli, Hewan Kurban, Efektivitas.**

## 1. PENDAHULUAN

Aspek Ekonomi Islam yang merupakan bagian ilmu sosial tidak lepas dari konsep-konsep Islam (Syariah) yang harus dilaksanakan dalam bidang tersebut. Hubungan Islam komprehensif dengan ekonomi Islam yaitu bahwa kajian ekonomi Islam mencakup aspek mua'malah, akhlak, dan sebagai landasannya adalah aqidah dan ubudiah.<sup>[1]</sup>

Perdagangan atau jual beli dalam hukum Islam tidak lepas akan pentingnya sebuah akad. Akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli. Akad dalam kegiatan muamalah telah di atur oleh Al-Quran dalam Surah Al-Maidah ayat 1, Surah ini adalah perintah kepada setiap orang beriman agar memnuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada sesama manusia termasuk kontrak usaha dan terutama janji kepada Allah Swt. karena konsekuensi sebagai orang beriman adalah menjalankan hal tersebut dengan sebaik-baiknya.

Peternakan merupakan salah satu profesi yang lazim dilakukan oleh masyarakat desa bahkan masyarakat kota sekalipun baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian membagi dari hasil keuntungan yang diperoleh, akan tetapi yang perlu dipertanyakan adalah apakah sistem atau akad dalam menjalankan proses peternakan dan cara membagi hasil keuntungan tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam syariah Islam.

Kurban berawal pada zaman nabi Ibrahim a.s di mana Allah Swt. menguji ketaatan nabi Ibrahim dengan memerintahkannya untuk menyembelih putra tercintanya Ismail. Ismail pun dengan ikhlas memenuhi perintah Allah tersebut. Atas izin Allah Swt. Ismail diganti dengan seekor Domba kibas.<sup>[2]</sup>

Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak lepas dari perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Talang duku bekerja sama dengan pihak pelabuhan. Terdapat beberapa orang masyarakat yang beternak hewan kurban dan salah satu peternakan khusus di jual belikan kepada pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi setiap tahunnya.

Usaha ternak yang peneliti teliti pada masyarakat di Desa Talang duku adalah milik peternak itu sendiri. Usaha peternakan sudah dijadikan kegiatan usaha sambilan dalam membantu perekonomian masyarakat di pedesaan.

Pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi menyalurkan sebanyak 5 ekor sapi distribusikan ke beberapa titik di lingkungan kerja perusahaan, yaitu Desa Talang Duku, Desa Kunangan, dan Desa Kumpeh. Penyaluran bantuan hewan kurban ini merupakan bagian dari kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang berkelanjutan dimana setiap tahun diadakan. Selama kurun waktu dari tahun 2017 s.d 2022, PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Jambi telah melaksanakan Program Kurban sebesar kurang lebih 700 juta, dengan nilai tiap tahun rata-rata sebesar 131 juta.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.<sup>[3]</sup>

Menurut Harbani Pasolong efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.<sup>[4]</sup>

Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut.

Jadi dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka oleh

sebab itu perbuatan orang tersebut dapat dikatakan jika efektif dan jika hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya.

## 2.2 Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Pengertian jual beli (بيع) secara syaria' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.

- a. Beberapa pengertian jual beli menurut istilah yaitu : Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah: Jual beli adalah Tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (An-taradhin), atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar Syariah.
- b. Sebagian ulama mendefinisikan jual beli yaitu: Ulama Hambali "Jual beli adalah saling menukar harta dalam bentuk pemindahan pemilik". Ulama Hanafiah "Jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>[5]</sup>

Secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seorang untuk melaksanakan, baik yang muncul berasal satu pihak maupun yang berasal 2 pihak. Akad (keputusan atau penguatan, ikatan) atau perjanjian, transaksi, atau konvensi menjadi komitmen yang terbingkai menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Menurut pendapat Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, akad yaitu: "segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadaai".

### Macam-macam Jual Beli

Fikih Muamalah menjelaskan bahwa jual beli terdiri dari beberapa macam yaitu:

- a. *Bai' al-Mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual-beli semacam ini menjwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasari atas prinsip jual-beli.
- b. *Bai' al-Muqayyadah*, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut *countertrade*.
- c. *Bai' al-Sharf*, yaitu jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda jenis (*currency exchange*), seperti menjual rupiah dengan dolar Amerika, rupiah dengan rial dan sebagainya.
- d. *Bai' al-Murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan melebihi harga pokok, sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan bisnis (jual beli).
- e. *Bai' al-Musawamah* yaitu jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahu harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- f. *Bai' al-Wadhi'ah* yaitu kebalikan dari jual beli murabahah, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pokoknya atau dengan potongan (*discount*). Praktik jual beli seperti ini diperbolehkan dalam Islam, selama hal itu dibangun atas prinsip saling rela (An-taradhin), dan bukan karena paksaan.
- g. *Bai' al-Tauliah* yaitu jual beli suatu barang sesuai dengan harga aslinya, tanpa ada keuntungan sedikitpun.
- h. *Bai' as-Salam* yaitu jual beli barang dengan cara ditangguhkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai. Praktik jual beli jenis ini biasanya digambarkan dengan seseorang penjual yang hanya membawa contoh atau gambar suatu barang yang disertai penjelasan jenis, kualitas dan harganya, sedangkan barang yang dimaksudkan tidak dibawa pada saat transaksi terjadi.
- i. *Bai' al-Istishna'* yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan (pembuatan) barang dengan spesifikasi dan

kriteria tertentu sesuai keinginan pemesan (pembeli). Pesanan barang pada umumnya memberikan uang muka sebagai bentuk komitmen atau keseriusan.

Diantara macam – macam jual beli di atas, yang lazim digunakan dalam bertransaksi adalah jual beli yang berdasarkan prinsip *Bai' al-Murabahah*, *Bai' al-Istishna* dan *Bai' as-Salam*.<sup>[6]</sup>

### Syarat – syarat Akad Jual Beli

Syarat sah nya jual beli dalam Islam, yaitu:

- 1) Baligh dan berakal, orang yang berakad cakup bertindak agar tidak mudah tertipu orang lain.  
“*Dan janganlah kita berikan hartamu kepada orang – orang yang bodoh*”. (An-nisa’/4 : 5)
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad tidak diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun diabaikan ‘*aqid* yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara’, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan)
- 5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidak sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadikabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batal hijabnya.
- 7) Ijab dan kabul mestibersambung sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>[7]</sup>

### 2.3 Kurban

Kurban berasal dari bahasa arab, “qurban” (قربان), yang berarti dekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan “al- udhiyyah” bentuk jamak dari kata “dhahiyah” yang berasal dari kata “dhaha” (waktu dhuha) yaitu sembelihan (sapi, kerbau, unta, serta kambing) di waktu dhuha pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 bulan Dzulhijjah pada hari raya Idul Adha serta hari-hari tasyriq selaku wujud taqarrub ataupun mendekatkan diri kepada Allah.

Dalam Perspektif syari’at (*fiqh*), kurban memiliki makna ritual, yakni menyembelih hewan ternak yang telah memenuhi kriteria tertentu dan pada waktu tertentu, yaitu pada hari *nahar* (tanggal 10 *Dzulhijjah*) dan hari *tasyriq* (tanggal 11-13 *Dzulhijjah*) ibadah kurban harus dengan hewan kurban, seperti kambing, sapi atau unta, dan tidak boleh diganti dengan lainnya, seperti uang atau beras (Syukri, 2012).<sup>[8]</sup>

#### a. Jenis hewan kurban

Hewan yang boleh dijadikan hewan kurban yaitu unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Selain tiga hewan tersebut seperti ayam, itik atau angsa, dan ikan tidak boleh dijadikan hewan kurban.<sup>[9]</sup> Dihimbau agar berkorban dengan hewan yang gemuk dan sehat dengan warna apapun dan jenis kelamin apapun.

#### b. Syarat dan Ketentuan Hewan Kurban

Tidak seluruh hewan dapat dijadikan sembelihan kurban. karena, ini merupakan ibadah yang telah mempunyai petunjuk bakunya dalam syariat yang tidak boleh diganti, baik dikurangi ataupun ditambah. Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah mengatakan tentang perihal ini:

Ulama sudah ijma’ (setuju) kalau hewan kurban itu cuma bisa diambil dari hewan ternak (*An Na’am*). Mereka pula setuju kalau yang lebih utama merupakan unta (*Ibil*), kemudian sapi atau kerbau (*Baqar*), kemudian kambing (*Ghanam*), demikianlah urutannya. Alasannya karena unta lebih banyak khasiatnya (sebab lebih banyak dagingnya) untuk fakir miskin, serta demikian pula sapi lebih banyak khasiatnya dibandingkan kambing.

Dari ungkapan tersebut bisa disimpulkan bahwa, kalau hewan Kurban yang sangat utama merupakan unta, setelah itu sapi buat jatah Kurban satu orang, bukan buat patungan, setelah itu domba (*kibasy*), kemudian kambing lokal, baru setelah itu satu unta buat patungan 7 orang (sepertujuh unta), kemudian sepertujuh sapi.

Jika seekor domba berumur paling sedikit setengah tahun, seekor kambing Jawa berumur satu tahun, seekor sapi berumur dua tahun, dan seekor unta berumur lima tahun, maka binatang itu dianggap cukup untuk dikurbankan. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah saw. dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim menyebutkan, “Dari Uqbah bin Amir ra, aku berkata, wahai

Rasulullah saw, aku mempunyai jadzah', Rasulullah saw menjawab, berqurbanlah dengannya" (Ishomuddin, 2014). Sementara itu, dalam hadits Muttafaq 'alaih dikemukakan, "Dari Jabir bahwa Rasulullah shlmallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Janganlah kalian menyembelih (kurban) kecuali musinnah. Kecuali apabila itu menyulitkan bagi kalian maka kalian boleh menyembelih domba jadzah'ah" (Baits, 2008).<sup>[10]</sup>

Adapun syarat sahnya qurban adalah:

1. Hewan kurban tidak ada cacat yang dapat mempengaruhi dagingnya atau membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Seperti berpenyakit yang parah, yang amat kurus, pincang yang sangat, bermata sebelah atau buta termasuk hewan yang terpotong lebih dari ½ tanduknya, yang terbelah telinganya, atau terlobang telinganya dan sebagainya.
2. Pemotongan hewan qurban pada waktu yang ditentukan (harinahar, dan 11, 12, 13 z/Hijjah) menurut Imam Malik tidak sah memotong hewan qurban pada malam hari. Imam Malik menambahkan dari 2 syarat di atas yaitu:
  - a) Dipotong oleh orang muslim
  - b) Tidak lebih dari 7 orang untuk seekor sapi, kerbau atau unta.

Sepakat ulama bahwa sangat dikukuhkan dan dianjurkan untuk melakukan kurban bagi orang yang telah memenuhi syarat berikut :

- 1) Seorang muslim atau muslimah
- 2) Baligh
- 3) Berakal, Maka orang gila tidak diminta untuk melakukan qurban, akan tetapi sunnah bagi walinya untuk berqurban atas nama orang gila tersebut atau diambilkan dari harta orang gila tersebut jika walinya adalah ayah atau kakeknya.
- 4) Merdeka, seorang budak tidak dituntut untuk berqurban
- 5) Mampu, disini maksudnya adalah orang yang punya kelebihan dari makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal untuk dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik.

Adapun orang yang musafir menurut Imam Hanafi tidak dibebankan baginya qurban sebagaimana salat jum'at. Karena Abu bakar dan Umar tidak berqurban ketika mereka sedang bepergian. Menurut Imam Syafi'i Kurban disunnahkan kepada tiap-tiap muslim, berhaji atau musafir, dan lainnya. Tetapi Imam Maliki mengatakan bahwa orang yang tidak melakukan ibadah haji disunnahkan berqurban. Rasulullah Saw. Memotong seekor sapi yang dikurbankan untuk istri-istrinya di Mina. (HR. Bukhari Muslim). Sedangkan bagi Anak kecil berqurban dengan harta orang tuanya atau walinya itu ber hukum sunnah menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Tetapi menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak disunnahkan.<sup>[11]</sup>

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Metode kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menafsirkan data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diteliti.

Penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (Field Research), yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>[12]</sup> Dalam hal ini data diambil dari Usaha Peternak Hewan Kurban dan PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Jambi.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Latar belakang terjadinya transaksi antara Peternak Hewan Kurban dan Pihak PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Jambi

Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan jual beli sudah menjadi kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat Desa Talang Duku. Aktivitas sebagai peternak pun menjadi salah satu usaha sampingan yang dijalankan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Objek akad yang dilakukan dalam transaksi ini adalah hewan kurban, sebagaimana objek tersebut suci serta bernilai ibadah yaitu ibadah kurban. Dalam transaksi jual beli, jika hewan kurban belum tersedia maka penjual wajib menyebutkan jenis dan ukurannya dapat ditunjukkan dalam bentuk brosur atau apapun

yang dapat mewakili untuk menyakinkan pembeli, kemudian jika hewan kurban sudah tersedia maka pembeli harus melihat hewan tersebut sehingga berlakunya hak khiyar apakah jual beli akan dilanjutkan atau dibatalkan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik peternak hewan kurban, bahwa alasan yang melatar belakangi transaksi antara peternak hewan kurban dan PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Jambi yaitu untuk membantu masyarakat desa dalam perekonomian karena letak Pelabuhan yang berada di daerah tersebut. Dengan adanya transaksi ini PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Jambi berharap akan meningkatkan hubungan yang harmonis dan sinergis dengan warga sekitar wilayah kerja Pelabuhan tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Aditya Akhsan Nurhidayat selaku Manager Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Jambi yaitu “Kami membeli hewan kurban di Peternakan Desa Talang duku, dikarenakan letak Pelabuhan yang berada di wilayah desa sehingga bisa membantu perekonomian masyarakat tersebut dan kurban ini merupakan bentuk dari komitmen IPC Cabang Jambi berkontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Selain itu juga hewan kurban di sana besar-besar dan saya rasa sudah memenuhi syarat dan ketentuan hewan kurban. Membeli disana bisa membayar uang muka/DP terlebih dahulu dan pelunasan ketika waktu pengambilan hewan kurban”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya tolong menolong serta menjalin silaturahmi yang baik di antara peternak hewan kurban dan pihak PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Jambi.

#### **4.2 Ketentuan atau standar ternak hewan kurban yang dijadikan objek transaksi**

Hewan yang disyaratkan dalam pelaksanaan ibadah kurban tidak semua jenis hewan, hanya hewan ternak yang terdiri dari kambing dan yang sejenis, sapi dan yang sejenis, serta unta. Ketentuan mengenai usia hewan yang dapat dikurbankan adalah sebagai berikut :

- a) Domba telah berumur minimal 6 bulan
- b) Kambing telah berumur minimal 1 tahun
- c) Sapi telah berumur minimal 2 tahun, dan
- d) Unta telah berumur minimal 5 tahun.

Fatwa MUI no 82 tahun 2011 tentang jual beli barang, termasuk jual beli hewan qurban adalah hewan harus sehat, tidak cacat dan cukup umur. bulu bersih dan lincah, tidak kurus dan berbobot. Jika sapi, kulit harus cerah dan sehat. Sementara kambing tidak boleh kurus.

Sebagaimana bapak Sutarman mengatakan bahwa pihak perusahaan memesan hewan dengan syarat tertentu yaitu berat hewan minimal 120 Kg dan bersertifikat yang menunjukkan bahwa sapi itu sehat dan bersih.

Beberapa ketentuan-ketentuan yang dapat diperhatikan dalam memilih hewan kurban yaitu sebagai berikut:

- a) Ternak yang sehat dapat dicirikan dari bulunya yang tampak mengkilat dan bersih. Bulu tersebut tidak berdiri dan kusam. Matanya bersinar (jernih). Ternak yang sehat sangat mudah dilihat dari cara makan dan minumnya. Bila konsumsi makan dan minumnya baik (lahap), hewan tersebut sehat.
- b) Bentuk tubuhnya harus standar. Pengertian standar untuk sapi, tulang punggungnya relatif rata, tanduknya seimbang, keempat kakinya simetris, dan postur tubuhnya ideal. Postur tubuh ideal yang dimaksud, misalnya kombinasi perut, kaki depan dan belakang, kepala, dan leher seimbang. Selain itu, dapat pula dilihat pada bagian mulut. Apabila mulutnya basah sekali sehingga air liurnya banyak keluar, atau tampak di mulutnya terdapat bintil-bintil berwarna merah, tentu hewan tersebut harus diwaspadai karena mengidap penyakit. Adapun ternak yang cacat adalah karena salah satu bagian dari tubuhnya hilang atau rusak. Misalnya tanduknya patah sebelah, tulang kakinya patah.
- c) Umurnya telah sesuai dengan disyariatkan. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengetahui umur ternak antara lain adalah melihat catatan kelahiran ternak tersebut, yaitu dengan bertanya kepada pemiliknya, atau dapat dilihat dari gigi ternak tersebut. Jika gigi susunya telah tanggal (dua gigi susu yang di depan), itu menandakan ternak tersebut (kambing dan domba) telah berumur sekitar 12-18 bulan, sedangkan sapi sekitar 22 bulan.

#### **4.3. Mekanisme penetapan harga hewan ternak antara peternak hewan kurban dan PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Jambi**

Berdasarkan hasil penelitian penetapan harga jual beli hewan ternak di Desa Talang Duku terdiri dari 2 pihak yaitu pemilik peternak hewan kurban sebagai penjual yang sah yang menjadikan objek jual beli

tersebut, sedangkan pembeli adalah PT. Pelabuhan Indonesia II Persero Cabang Jambi yang membeli hewan kurban.

Mekanisme pembayaran pada jual beli ternak hewan kurban yang di lakukan oleh peternak dan PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Jambi ini merupakan bentuk jual beli dengan sistem pembayaran 50% diawal dan kemudian pelunasan 50% setelah ternak diterima. Pada dasarnya proses penentuan harga sapi sepenuhnya berada pada pihak penjual dan sesuai dengan harga pasaran pada saat itu. hal ini pun tidak terlepas dari sistem tawar menawar kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Harga sapi tersebut dimulai dari harga Rp. 5.000.000,-, Rp. 8.000.000,- hingga Rp. 15.000.000,-. Oleh karena itu adanya perbedaan harga ini dipengaruhi oleh ukuran, bentuk dan jenis sapi tersebut.

Sebagaimana bapak Sutarman mengatakan bahwa harga sapi bermacam-macam seperti, anak Sapi usia 1 bulan Rp5.000.000, Anak Sapi usia 3 tahun Rp8.000.000, Anak Sapi Rp10.000.000 paling tinggi Rp15.000.000 dst, sesuai dengan harga pasaran pertahunnya dan tergantung dari jenis, model dan ukuran, dari situ kita membedakan harganya. Bapak Sutarman juga mengatakan bahwa dalam tahap penentuan harga ini, biasanya pihak peternak memberitahukan macam-macam harganya kepada pihak pembeli. Ini dimaksudkan agar pihak pembeli mendapatkan kejelasan tentang harga barang khususnya harga sapi dan ternak lainnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa ketentuan harga ditentukan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat yang terjadi hanyalah kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, penipuan maka, pemerintah hendaknya bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak dirugikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan baik melalui wawancara dan observasi, maka penulis mengemukakan bahwa penetapan harga yang dibuat oleh peternak hewan kurban di Desa Talang duku merupakan ketentuan ajaran Islam dimana para pedagang menetapkan harga yang tinggi kepada pembeli yang berada di sana, dan sesuai dengan harga pasaran. Dalam transaksi jual beli yang terjadi di peternakan Desa Talang duku ini tidak terdapat unsur kezaliman yang menyalahkan satu pihak baik pihak pembeli maupun penjual karena dibebankan pada harga yang tinggi saat butuh terhadap barang tersebut.

#### **4.4. Perspektif Ekonomi Syariah terhadap transaksi antara Peternak Hewan Kurban dan Pihak PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Jambi**

Ditinjau dari hukum syara' tentang akad jual beli bahwa harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan (gharar), kemadharatan dan persyaratan yang merusak lainnya. Adanya ketidakjelasan mengenai batasan waktu seperti yang biasa terjadi pada harga yang ditangguhkan, atau pada khiyar syarth (boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi dengan syarat). Dengan demikian, masa berlakunya transaksi harus jelas. Perlu diperhatikan dalam kasus jual beli yang boleh ditangguhkan sampai waktu yang diketahui hanyalah pembayaran atau barang yang keduanya berstatus piutang.

Jual beli merupakan salah satu bentuk perikatan atau perjanjian dalam Islam. Perjanjian atau perikatan dalam Islam bisa disebut dengan akad. Adapun pengertian akad ialah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam suatu akad titik utamanya pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab dan qabul. Dalam praktiknya pihak pembeli memesan hewan sapi dan melakukan pembayaran dimuka terlebih dahulu (tidak secara utuh) dan hewan sapinya diserahkan dikemudian hari sesuai dengan apa yang disepakati antara dua belah pihak.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sutarman selaku pemilik usaha ternak sapi: "Biasanya transaksi jual beli ini dilakukan dengan cara pesanan, sebelum terjadinya akad jual beli, calon dari pihak pembeli mendatangi rumah atau ke tempat kandang pihak penjual untuk memesan hewan sapi dan untuk harga sepenuhnya berada pada pihak penjual dan sesuai dengan harga pasaran pada saat itu dengan sistem pembayaran 50% diawal dan kemudian 50% dibayar pada waktu yang sudah ditentukan atau ketika barang sudah diserahkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa praktik jual beli yang dilakukan antara peternak hewan kurban dan PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Jambi menggunakan akad istishna. Istishna adalah

akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat/shani'). Spesifikasi dan harga barang pesanan dalam Istishna disepakati oleh pembeli dan penjual pada awal akad. Pada dasarnya harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak

Ditinjau dari segi syarat pembayarannya yang terjadi di peternakan, dimana dalam istishna' alat bayar yang digunakan dalam transaksi jual beli berupa uang yang harus jelas jumlahnya. Dan dari segi sistem pembayarannya, dapat dibayarkan dengan cara cicilan maupun pembayaran tunai sesuai dengan kesepakatan awal antara pihak perusahaan dan peternak. Namun biasanya di Peternakan hewan ini yang sering digunakan oleh pembeli terhadap cara pembayarannya yaitu dengan sistem angsuran atau cicilan diawal setelah terjadi kesepakatan. Berdasarkan uraian diatas, menurut peneliti praktik sistem pembayaran yang ada di peternakan hewan kurban ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Efektivitas Transaksi peternak hewan kurban dan PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Jambi (Tinjauan Akad dalam Perspektif Ekonomi Syariah) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang terjadinya transaksi antara peternak hewan kurban dan PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Jambi yaitu untuk membantu masyarakat desa dalam perekonomian karena letak Pelabuhan yang berada di daerah tersebut. Dengan adanya transaksi ini PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Jambi berharap akan meningkatkan hubungan yang harmonis dan sinergis dengan warga sekitar wilayah kerja Pelabuhan.
2. Penetapan harga yang dibuat oleh peternak hewan kurban di Desa Talang duku merupakan ketentuan ajaran Islam dimana para pedagang menetapkan harga yang tinggi kepada pembeli yang berada di sana, dan sesuai dengan harga pasaran pada saat itu. Dalam transaksi jual beli yang terjadi di peternakan Desa Talang duku ini tidak terdapat unsur kezaliman yang menyalahkan satu pihak baik pihak pembeli maupun penjual karena dibebankan pada harga yang tinggi saat butuh terhadap barang tersebut.
3. Jual beli antara peternak hewan kurban dan PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Jambi yaitu menggunakan sistem pesanan atau istishna'. Praktik Jual beli yang terjadi di Peternakan tersebut sudah sesuai dengan kajian teori yang ada dan sesuai dengan hukum Islam, yaitu ditinjau dari segi syarat dan rukun istishna', dan juga ditinjau dari segi ketentuan barang yang dipesan oleh pembeli adalah barang yang jelas bentuk dan spesifikasinya. Sedangkan dari sistem pembayarannya juga sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu diperbolehkannya bagi pembeli untuk membayar uang muka dan pelunasannya ketika hewan sudah ada dan dikirim ke perusahaan yang telah disepakati bersama. Selain itu, praktik akad istishna' di peternakan hewan kurban tidak ada unsur riba didalamnya yang dapat merubah hukum transaksi jual beli tersebut menjadi haram ketika melakukan pembayaran dengan sistem cicilan.

### 5.2 Saran

Berdasarkan beberapa uraian disamping, maka penulis memberikan saran yaitu hendaknya dalam melakukan akad antara pemilik sapi dan pembeli sebaiknya ada perjanjian tertulis, agar apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran ada kejelasan sanksi dan sesuai dengan syariat Islam. Dan kepada aparat desa Talang Duku supaya para peternak sapi mendapatkan informasi atau penyuluhan kesehatan dan perawatan hewan ternak yang baik. Serta diharapkan kepada para peternak untuk meningkatkan promosi agar lebih dikenal masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Lukman Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012). hlm. 2-3.
- [2] Abu Dhiyah, *Fiqh Ibadah*, Cet. 1, (Johor Baru: Pernerjahan Jahabersa, 1996). hlm. 151.
- [3] Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosakata Baru*, (Surabaya : Mekar, 2008), hlm. 132.
- [4] Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm. 4

- [5] Wati Susiawati. *Jual Beli dan dalam konteks kekinian* Jurnal Ekonomi Islam. Vol.8 No.2 (November 2017). hlm. 172-173.
- [6] M.Yunus, Fahmi Fatwa, Gusti Khairina. “*Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad jual beli dalam transaksi online dalam Aplikasi Go-food*”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah.Vol.2 No. 1 (Januari 2018).hlm. 151-152.
- [7]Yanti, Skripsi:”*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek Akad Jual Beli Hewan Kurban dengan Sistem Tabungan*” (Banten: UIN SMH, 2019), hlm 48-49.
- [8]Muyana Abdullah. “*Qurban: Wujud kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya*” Jurnal Pendidikan Agama Islam.Vol.14 No.1 (2016) hlm.109-110.
- [9]DidinNurRosidin,*KurbanDanPermasalahannyaMenyingkapTabirDibalikSyariatKurban*, (Solo: Inti Meduina,2009),cet.Ke-2,hlm.53
- [10]Muyana Abdullah, “*Qurban: Wujud kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya*” Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.14 No.1 (2016) hlm.112
- [11]Abdullah Nur,”*Ibadah Qurban dalam perspektif Hadis*”, Vol.12 No.1 (Juni 2016) hlm.151
- [12]Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: 1996). Cet ke7, hlm. 81